



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Kalawara, 25 September 2001, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan belum ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kalawara, RT009/RW003, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Pandere, 4 April 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pandere, RT004/RW003, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang karena telah terikat pernikahan yang melangsungkan di Desa Kalawar pada tanggal 25 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-01032019-0002, yang telah diterbitkan pada tanggal 04-03-2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing masing bernama sebagai berikut:

1. ANAK I, Anak Perempuan, yang Lahir di Kalawara, pada tanggal 18 Oktober 2017, sebagaimana yang tertera di Akte Kelahiran 7210-LT-03022023-0018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi;

2. ANAK II, Anak Perempuan, yang Lahir di Sigi, pada tanggal 03 Februari 2021, sebagaimana yang tertera dalam Akte Lahir nomor : 7210-LT-03022023-0082, oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat di karenakan sudah tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat di karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga lagi yang disebabkan ada nya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, serta perselisihan, pertengkaran dan perpecekan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Penggugat adalah sejak tahun 2020, sewaktu meninggalnya Orang Tua Penggugat, bahwa pada waktu itu Penggugat bertanya kepada Tergugat, "kenapa kau di Huntara sini, sedangkan dirumah sana banyak Orang rame rame", jawab Tergugat kepada Penggugat, "tidak enak dengan keluarga Penggugat, selanjutnya Tergugat menjawab dengan nada marah, dan tidak lama dari teguran Penggugat tersebut, Tergugat langsung memukul Penggugat dengan cara meninju serta menendang dan mengancam Penggugat.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berawal dari kejadian pertama tersebut pada Poin 5, Tergugat sudah sering memukul Penggugat dengan apabila ada masalah apapun itu hingga sampai keluar Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah.

7. Bahwa Tergugat sering bangun siang, dan apabila Tergugat di kasi bangun oleh Penggugat, malah Tergugat marah-marahan dan seakan akan Tergugat ingin memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memperhatikan ekonomi untuk keluarga Penggugat/ Tergugat, dan Tergugat malas bekerja dan tiap hari Penggugat cuman bisa menahan sakit hati dengan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah mau berubah sikapnya.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023.

9. Bahwa Terhadap alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat / Tergugat, maka terpenuhi pasal 19 peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

10. Bahwa tidaklah mungkin bagi penggugat membiarkan keadaan berturut turut terjadi seperti ini, Maka tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali harus mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negara Donggala melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Mengadili ;

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Kalawar pada tanggal 25 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-01032019-0002, yang telah diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan dari Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni:

1. ANAK I, Anak Perempuan, yang Lahir di Kalawara, pada tanggal 18-10-2017, Akte Kelahiran Nomor : 7210-LT-03022023-0018. oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi serta,
2. ANAK II, Anak Perempuan, Yang Lahir di Sigi, pada tanggal 03 Februari 021, sesuai Akte lahir nomor : 7210-LT-03022023-0082, oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, dalam pengasuhan Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Donggala, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan tanggal 14 November 2023 dan 24 November 2023, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7210/KW-01032019-0002 yang menerangkan di Sigi pada tanggal 1 Maret 2019 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2017 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-03022023-0081 yang menerangkan di Kalawara pada tanggal 18 Oktober 2017 telah lahir atas nama ANAK I anak kesatu perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-03022023-0082 yang menerangkan di Sigi pada tanggal 3 Februari 2021 telah lahir atas nama ANAK II anak kedua perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210086509010001 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210081004950001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7210081502190001 nama kepala keluarga TERGUGAT, istri PENGUGAT, Anak pertama ANAK I, dan Anak kedua ANAK II, beralamat Desa Kalawara, RT009/RW003, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P.1 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, sedangkan bukti surat tertanda P.2 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugeng Prianto**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, pemberkatan di rumah Penggugat. Pemberkatan tidak bisa di gereja dikarenakan Penggugat sudah hamil duluan, namun Saksi tidak tahu siapa pendetanya.
- Bahwa Saksi tidak hadir akan tetapi istri Saksi yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcoakan dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, akibat Tergugat memukul Penggugat namun Saksi tidak melihatnya akan tetapi Penggugat menceritakan kepada Saksi.
- Bahwa penyebabnya Tergugat memukul Penggugat karena permasalahan ekonomi, malas dan pemabuk.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023 karena percekcoakan tersebut.
- Bahwa pihak orang tua pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap memukul Penggugat.
- Bahwa menurut hemat Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan saja karena selama berumah tangga terus menerus terjadi perselisihan percekcoan dikarenakan Tergugat memukul Penggugat;

2. Saksi Hesti Wiliani Pra, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, pemberkatan di rumah Penggugat. Pemberkatan tidak bisa di gereja dikarenakan Penggugat sudah hamil duluan, namun Saksi tidak tahu siapa pendetanya.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcoan dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, akibat Tergugat memukul Penggugat namun Saksi tidak melihatnya akan tetapi Penggugat menceritakan kepada Saksi dan pernah melihat luka di jidatnya.
- Bahwa Penyebabnya Tergugat memukul Penggugat karena permasalahan ekonomi, malas dan pemabuk.
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023 karena percekcoan tersebut.
- Bahwa pihak orang tua pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap memukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl



Penggugat.

- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat diceraikan saja karena selama berumah tangga terus menerus terjadi perselisihan percekocokan dikarenakan Tergugat memukul Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Donggala menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan pemabuk serta sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG yang menyebutkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji yang bernama Saksi Sugeng Prianto dan Saksi Hesti Wiliani Pra;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7210/KW-01032019-0002 yang menerangkan di Sigi pada tanggal 1 Maret 2019 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2017 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan dihadapan pemuka Agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik :

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7210081004950001 atas nama TERGUGAT beralamat di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, dan bukti Surat tertanda P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210086509010001 atas nama PENGUGAT beralamat Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang mana Kabupaten Sigi merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210/KW-01032019-0002 yang menerangkan di Sigi pada tanggal 1 Maret 2019 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2017 yang mana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 4 Maret 2019, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi dan telah dilaksanakan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Kalawar pada tanggal 25 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7210-KW-01032019-0002, yang telah diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sugeng Prianto dan Saksi Hesti Wiliani Pra yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi serta Penggugat sering mabuk-mabukan kemudian Tergugat malas bekerja dan sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama sejak awal tahun 2023 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan itu pula Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalilnya serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk putus karena perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yakni:

1. ANAK I, Anak Perempuan, yang Lahir di Kalawara, pada tanggal 18-10-2017, Akte Kelahiran Nomor : 7210-LT-03022023-0018. oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi serta,
2. ANAK II, Anak Perempuan, Yang Lahir di Sigi, pada tanggal 03 Februari 021, sesuai Akte lahir nomor : 7210-LT-03022023-0082, oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, dalam pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-03022023-0081, bukti surat tertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-03022023-0082 dan bukti surat tertanda P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7210081502190001 nama kepala keluarga TERGUGAT, istri PENGGUGAT, membuktikan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut ketentuan pasal ini adalah mengenai hak pengasuhan/hak asuh terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta hak asuh terhadap anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat pengasuhan dan pemeliharaan ditetapkan dengan hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri atau kawin. Selain itu di dalam persidangan tidak ditemukan cukup bukti untuk menunjukkan adanya kelalaian yang luar biasa oleh Tergugat dalam menjalankan kewajibannya terhadap Anak, sehingga kepentingan terbaik bagi Anak ialah masih berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu terhadap petitum ketiga mengenai pengasuhan anak kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat keempat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Donggala, atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang bercerai serta untuk tertib administrasi yang harus tetap dipelihara dan ditegakkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala mengirimkan salinan Putusan perkara ini Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sigi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Sigi dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Donggala, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, maka sesuai ketentuan hukum tersebut, Putusan Pengadilan ini haruslah dilaporkan oleh setiap penduduk yang mengalami perceraian ke Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kelima gugatan Penggugat yang menyatakan agar membankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat lah yang dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 Rbg menyatakan, "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara" sehingga petitum kelima gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan dengan sebagian sehingga selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sampai dengan putusan ini dibacakan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-01032019-0002, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi supaya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H.,M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdulah Junaedi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Armawan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....Pa	:	Rp	58.000,00;
nggilan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:		
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
6.....Re	:	Rp	10.000,00;
daksi	:		
Jumlah	:	Rp	203.000,00;
			(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)